ASPEK HUKUM JUAL BELI MINUMAN BERALKOHOL BERPENGARUH DALAM MOBILITAS TRANPORTASI MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

HERI KURDIANTO
NIM. A1012211043

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

ASPEK HUKUM JUAL BELI MINUMAN BERALKOHOL BERPENGARUH DALAM MOBILITAS TRANPORTASI MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK

Naskah Publikasi

Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

***Diajukan* O l e h:**

HERI KURDIANTO
NIM. A1012211043

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

ASPEK HUKUM JUAL BELI MINUMAN BERALKOHOL BERPENGARUH DALAM MOBILITAS TRANPORTASI MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Materil Pada :

HERI KURDIANTO
NIM. A1012211043

Disetujui oleh:

Pembimbing I :

Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum.
NIP. 197509232000032200l

Pembimbing II :

Devina Puspita Sari, S.H.,M.H
NIP. 198912152022032008

Disahkan Oleh :

Dekan

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 13 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. NIP. 197509232000032001	Pembina IV/a	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Devina Puspita Sari, S.H.,M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I III/b	
Penguji I	Hj. Ismawartati, SH, MH NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I IV/b	
Penguji II	Dina Karlina, SH,M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I III/d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0060/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: HERI KURDIANTO
NIM	: A1012211043
Bagian	: Hukum Ekonomi
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Aspek Hukum Jual Beli Minuman Beralkohol Berpengaruh Dalam Mobilitas Tranportasi Masyarakat di Kota Pontianak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melaksankan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu dikemudian hari terbukti hasil penelitian Skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/ pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak,

Yang Membuat Pernyataan

HERI KURDIANTO
NIM. A1012211043

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul: "**ASPEK HUKUM JUAL BELI MINUMAN BERALKOHOL BERPENGARUH DALAM MOBILITAS TRANPORTASI MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK**".

Dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si., FCB. Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, dan merupakan Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.

4. Ibu Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum

5. Ibu Sri Widiyastuti, SH,LL.MMSi, selaku Ketua Laboratorium Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

6. Ibu Devina Puspita Sari, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.

7. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

8. Ibu Dina Karlina, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

10. Bapak dan Ibu Staf/Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

11. Seluruh civitas Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

12. Teman Seangkatan Tahun 2021 terkhusus yang telah mendukung dan membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.

13. Seluruh Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini.

14. Kedua Orang Tua, yang sangat saya cintai, dan selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a kepada saya untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

15. Istri dan Anak-anak Saya tercinta yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan semangat lewat motivasi dan do'a kepada saya untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

Pontianak, 27 November 2024

Penulis,

HERI KURDIANTO
NIM. A1012211043

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu dari dampak negatif dalam pertumbuhan lalu lintas, disamping kemacetan, polusi udara, dan kebisingan. Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat khususnya di Satuan lalu lintas Polresta Kota Pontianak mengenai kasus kecelakaan lalu lintas jumlah kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) di Kalbar sepanjang 2021 mencapai angka ratusan. Dalam konferensi pers akhir tahun 2021, Polda Kalbar memaparkan jumlah kasus Laka Lantas yang telah mereka tangani sepanjang tahun itu. Penulis tertarik untuk mengungkapkan penulisan ilmiah dengan judul ***"ASPEK HUKUM JUAL BELI MINUMAN BERALKOHOL BERPENGARUH DALAM MOBILITAS TRANPORTASI MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK ".***

Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Jual beli minuman beralkohol telah menjadi bagian dari industri hiburan dan konsumsi di banyak negara, termasuk Di kota Pontianak. Minuman beralkohol di Di kota Pontianak memiliki regulasi yang ketat terkait peredarannya. Salah satu aspek penting dalam regulasi ini adalah pengaruhnya terhadap mobilitas transportasi masyarakat. Konsumsi alkohol sering kali menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengemudi yang berada dalam pengaruh alkohol.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya mengemudi setelah mengonsumsi alkohol, Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengemudi yang terindikasi mengemudi dalam pengaruh alkohol, Penyediaan transportasi alternatif, seperti layanan taksi atau kendaraan online, bagi mereka yang akan mengonsumsi alkohol di luar rumah, Pembatasan dan pengawasan penjualan alkohol di tempat-tempat yang tidak sesuai, dengan pembatasan waktu dan tempat tertentu.

Kata Kunci : *Minuman Beralkohol, Mobilitas Tranportasi Masyarakat*

ABSTRACT

Traffic accidents are one of the negative impacts of traffic growth, in addition to congestion, air pollution, and noise. Based on data from the West Kalimantan Regional Police Traffic Unit, especially the Pontianak City Police Traffic Unit regarding traffic accident cases, the number of traffic accidents (Laka Lantas) in West Kalimantan throughout 2021 reached hundreds. In a press conference at the end of 2021, the West Kalimantan Police explained the number of Laka Lantas cases they had handled throughout that year. The author is interested in expressing scientific writing with the title ***"LEGAL ASPECTS OF THE SALE AND BUYING OF ALCOHOLIC DRINKS INFLUENCES PUBLIC TRANSPORTATION MOBILITY IN PONTIANAK CITY".*** In this study, the author will use an empirical research method. Empirical legal research examines the law that is conceptualized as real behavior, as an unwritten social phenomenon, which is experienced by everyone in community life. The sale and purchase of alcoholic beverages has become part of the entertainment and consumption industry in many countries, including Di kota Pontianak. Alcoholic beverages in Di kota Pontianak have strict regulations regarding their distribution. One important aspect of this regulation is its impact on public transportation mobility. Alcohol consumption is often a contributing factor to traffic accidents involving drivers under the influence of alcohol. Education and outreach to the public regarding the dangers of driving after consuming alcohol, Increasing supervision and law enforcement against drivers who are indicated to be driving under the influence of alcohol, Provision of alternative transportation, such as taxi services or online vehicles, for those who will consume alcohol outside the home, Restrictions and supervision of alcohol sales in inappropriate places, with certain time and place restrictions.

Keywords : Alcoholic Beverages, Public Transportation Mobility

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. RUMUSAN MASALAH 5

C. TUJUAN PENELITIAN 5

D. KERANGKA PEMIKIRAN 5

1. TINJAUAN PUSTAKA 5

E. KERANGKA KONSEP 17

BAB II TINJAUANPUSTAKA 19

A. Tinjauan Umum Alkohol dan Kesehatan 19

1. Pengertian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 19

2. Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 24

3. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol 26

B. Tinjauan Umum Pengertian Lalu Lintas 38

1. Ganti Kerugian Kecelakaan Lalu Lintas 39

2. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas 42

3. Unsur-Unsur Asuransi 44

4. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas. 45

5. PT Jasa Raharja 46

BAB III METODEPENELITIAN..... 51

A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 51

B. Jenis Data 52

C. Cara Pengumpulan Data..... 53

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 53

E. Populasi & Sampel..... 54

F. Analisis Data..... 54

BAB IV PEMBAHASAN ASPEK HUKUM JUAL BELI MINUMAN BERALKOHOL YANG BERPENGARUH DALAM MOBILITAS TRANSPORTASI MASYARAKAT 56

A. Dampak Hukum Terhadap Perilaku Masyarakat Yang Membeli Dan Mengonsumsi Alkohol, Yang Berhubungan Dengan Mobilitas Transportasi, Khususnya Dalam Hal Peningkatan Kecelakaan Lalu Lintas Atau Pelanggaran Hukum Lainnya..... 56

1. Perilaku Konsumsi Alkohol dalam Konteks Hukum 57

2. Hubungan Konsumsi Alkohol dan Mobilitas Transportasi 58

3. Dampak Sosial dan Ekonomi..... 58

B. Pencegahan dan Kebijakan Hukum yang Diterapkan 59

C. Aspek Hukum Jual Beli Minuman Beralkohol 60

1. Pengaruh Konsumsi Alkohol terhadap Mobilitas Transportasi Masyarakat 60

2. Penegakan Hukum dan Pengawasan Konsumsi Alkohol 61

3. Solusi dan Kebijakan yang Dapat Diterapkan 62

4. Pengaruh Hukum terhadap Perilaku Sosial 62

5. Pengaruh Hukum terhadap Perilaku Negatif (Penyalahgunaan

Alkohol) 63
6. Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Pengemudi 64
7. Kecelakaan lalu lintas dan dampaknya terhadap mobilitas transportasi . 65
8. Kebijakan Hukum untuk Menangani Dampak Alkohol dalam Lalu Lintas 66
D. Dampak Negatif Konsumsi Alkohol Terhadap Keselamatan Lalu Lintas Dan Mobilitas Transportasi Masyarakat Di Kota Pontianak 68
1. Pengetatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Terkait Konsumsi Alkohol..... 68
2. Peningkatan Edukasi dan Kampanye Keselamatan Lalu Lintas..... 68
3. Penguatan Infrastruktur Pendukung Mobilitas 69
4. Penerapan Teknologi untuk Mengurangi Pengaruh Alkohol..... 69
5. Penguatan Kolaborasi Antar Instansi Terkait..... 70
6. Rehabilitasi dan Dukungan bagi Pengguna Alkohol..... 70
E. Untuk Memberikan Lebih Banyak Kebijakan Hukum Yang Dapat Diterapkan Di Kota Pontianak Dalam Mengurangi Dampak Negatif Konsumsi Alkohol Terhadap Keselamatan Lalu Lintas Dan Mobilitas Transportasi Masyarakat 71
1. Meningkatkan Penegakan Hukum dengan Teknologi..... 72
2. Penegakan Hukum yang Lebih Ketat 72
3. Kolaborasi dengan Sektor Swasta 73
4. Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas 73
5. Pengaturan Jam Operasional dan Lokasi Penjualan Alkohol 74
6. Pemberian Insentif untuk Pengemudi yang Bertanggung Jawab..... 75
7. Peran Masyarakat dalam Pengawasan..... 75
8. Peningkatan Program Rehabilitasi untuk Pengguna Alkohol..... 75

BAB V PENUTUP 76
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transportasi merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan dan pengembangan suatu bangsa. Kegiatan transportasi mengacu pada pergerakan produk dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam suatu rantai. Secara garis besar moda transportasi di bagi menjadi tiga yaitu moda darat, laut dan udara. Pada era globalisasi sekarang ini teknologi perkembang dengan sangat pesat, dimana semuanya bertujuan untuk memudahkan pekerjaan yang ada. Dampak negatif yang terjadi akibat kurangnya filterisasi budaya dari luar yang dianggap dapat merusak perilaku masyarakat Di kota Pontianak, seperti adanya beberapa masyarakat yang berperilaku buruk serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu contoh perilaku masyarakat yang buruk dan tentu tidak asing lagi, yaitu mengkonsumsi minuman beralkohol. Berawal dari rasa penasaran, hingga dapat diacuhkan oleh teman-teman yang dikategorikan "peminum" jika menolak ajakan untuk mengkonsumsi minuman tersebut.

Alkohol dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Dibidang kesehatan, alkohol menyebabkan turunnya produktivitas serta meningkatnya biaya perawatan dan pengobatan. Dibidang sosial, menyebabkan hubungan keluarga yang disharmoni, bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas, serta meningkatnya kejahatan

dalam masyarakat.

Saat berkendara, otak manusia harus cepat tanggap terhadap berbagai hal di jalan raya, seperti berubahnya warna pada lampu lalu lintas, bunyi klakson kendaraan, kondisi jalan yang tidak rata, pejalan kaki atau kendaraan lain yang melintas secara mendadak. Alkohol juga dapat menurunkan tekanan darah dan menekan saraf kesadaran manusia, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan otak untuk fokus dan sulit untuk membuat keputusan dengan cepat.

Efek dari minuman beralkohol sangat mengganggu konsentrasi ketika berkendara.Pengendara kendaraan bermotor yang dalam kondisi mabuk, secara tidak sadar telah mengoperasikan kendaraannya dengan brutal, ini merupakan kesalahan prosedur dalam berkendara yang berakibat fatal dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu dari dampak negatif dalam pertumbuhan lalu lintas, disamping kemacetan, polusi udara, dan kebisingan. Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat khususnya di Satuan lalu lintas Polresta Kota Pontianak mengenai kasus kecelakaan lalu lintas jumlah kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) di Kalbar sepanjang 2024 mencapai angka ratusan. Dalam konferensi pers akhir tahun 2024, Polda Kalbar memaparkan jumlah kasus Laka Lantas yang telah mereka tangani sepanjang tahun itu.

Data tersebut terangkup pada Biro Operasi Polda Kalbar untuk durasi satu tahun penertiban. Untuk kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas),

Polda Kalbar menangani 839 kasus selama setahun ini. Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go, menjelaskan, angka ini lebih kecil daripada data pada 2023 lalu, yang mencatatkan 863 kasus. Dengan begitu, angka Laka Lantas 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Minuman beralkohol sebanyak 3 kasus. Pada tahun 2024, di Kota Pontianak telah terjadi 307 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebanyak 49 orang, 37 orang mengalami luka berat dan 363 orang luka ringan dan disebabkan oleh faktor pengaruh minuman beralkohol sebanyak 2 kasus. Pada tahun 2024 terjadi sebanyak 477 kasus dan disebabkan oleh faktor pengaruh minuman beralkohol sebanyak 5 kasus.Pada tahun 2024 sampai dengan bulan Oktober terjadi sebanyak 361 kasus dan disebabkan oleh faktor pengaruh minuman beralkohol sebanyak 1 kasus.

Saat ini, upaya pencegahan dari bahaya minuman beralkohol masih belum efektif, sulit untuk menghentikan salah satu kebiasaan buruk ini bagi beberapa masyarakat yang sudah terlanjur kecanduan mengkonsumsi minuman tersebut yang dapat mengganggu kesehatan dan sistem kerja otak.Mencari solusi yang tepat merupakan sebuah pekerjaan yang tidak mudah dan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, kepolisian, maupun organisasi-organisasi masyarakat lainnya, dalam rangka mencegah peredaran minuman beralkohol yang membawa dampak buruk bagi kehidupan.

Bagi masyarakat, informasi tentang bahaya berkendara dalam

keadaan mabuk beserta upaya penanggulangannya sangatlah penting, agar dapat meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Hal ini tentu menjadi persoalan yang serius, jika seseorang mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk, otomatis yang namanya kecelakaan tidak akan dapat dihindari. Sampai saat ini, upaya pencegahan dari bahaya minuman beralkohol yang paling efektif yaitu pendidikan dari dalam keluarga, demi terciptanya generasi yang cerdas, bermoral, dan memiliki rasa taat yang tinggi terhadap hukum.

Dengan dukungan yang diberikan oleh seluruh masyarakat, polisi berusaha untuk menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara kendaraan bermotor yang berkendara dibawah pengaruh minuman beralkohol, serta menyelamatkan jiwa masyarakat. Namun, semua upaya itu tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran dari setiap pengendara kendaraan bermotor. Sebab, kesadaran itu yang paling penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jika semua pengendara kendaraan bermotor memiliki kesadaran yang sama untuk tidak berkendara dalam keadaan mabuk, maka kecelakaan lalu lintas tidak harus terjadi, dan korban tidak harus berjatuhan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengungkapkan penulisan ilmiah dengan judul “ASPEK HUKUM JUAL BELI MINUMAN BERALKOHOL BERPENGARUH DALAM MOBILITAS TRANPORTASI MASYARAKAT DI KOTA PONTIANAK“.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

"Apa dampak hukum dari penjualan minuman beralkohol terhadap mobilitas transportasi masyarakat di Kota Pontianak?".

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dampak hukum terhadap perilaku masyarakat yang membeli dan mengonsumsi alkohol, serta bagaimana hal ini berhubungan dengan mobilitas transportasi, khususnya dalam hal peningkatan kecelakaan lalu lintas atau pelanggaran hukum lainnya.
2. Menyarankan kebijakan hukum yang dapat diterapkan di Kota Pontianak untuk mengurangi dampak negatif konsumsi alkohol terhadap keselamatan lalu lintas dan mobilitas transportasi masyarakat.

D. KERANGKA PEMIKIRAN